

## Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pasirkratonkramat

# Layanan Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK : 000.8.3.2/ 037

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Surat Kematian orang tua ( yang mewarisi )
3. Foto Copy KK dan KTP semua ahli Waris
4. Materai Rp. 10.000
5. Bukti Vaksin Covid-19 (Sesuai Se Walikota No.443/0027)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
- b. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
- c. Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan
- d. Petugas membuat Surat keterangan Waris sesuai dengan blanko dan menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dimintakan tanda tangan waris lainnya.
- e. Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani seluruh ahli waris kepada petugas.
- f. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Waris, blanko dan berkas kepada pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/ atau kesesuaiannya.
- g. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon.
- h. Lurah menandatangani dan memberikan stempel Kelurahan pada Surat Keterangan Waris.
- i. Petugas meregister Surat Keterangan Waris untuk diberikan nomor.
- j. Surat Keterangan Waris diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /  
Kelurahan Pasirkratonkramat

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.15 s.d. 15.45 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.15 – 11.00 WIB

-

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Legalisasi Surat Keterangan Waris

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Apabila petugas dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi